

PEMUNGUTAN SUARA ULANG TPS 04

2014

Kpt 25/Kpts/KPUKab-011.329104/IV/2014

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 04 DESA CIKEUSAL KECAMATAN CIMAHI UNTUK LEMBAGA PERWAKILAN DPR RI PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD TAHUN 2014

ABSTRAK : Untuk melaksanakan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, berbunyi pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang; untuk melaksanakan pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, berbunyi usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang; berdasarkan surat usulan dari KPPS Cikeusal tanggal 09 April 2014 perihal Permohonan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi Untuk lembaga Perwakilan DPR RI Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; Peraturan KPU No 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2013; Peraturan KPU No 26 Tahun 2013 Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 05 Tahun 2014;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemungutan Suara Ulang Di Tps 04 Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi Untuk Lembaga Perwakilan DPR Ri Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Tahun 2014

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 11 April 2014